

RESPON MASYARAKAT ACEH TERHADAP KEDATANGAN PENGUNGSIS ETNIS

ROHINGYA DI INDONESIA

Rara Mulia Rahayu¹, Syaiful Anam¹, Pamungkas Ayudaning Dewanto¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

raramuliarahayu@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the response of the Acehnese people to the arrival of Rohingya ethnic refugees in Indonesia. The Rohingya ethnic group is one of the ethnic minority groups in Myanmar. This Rohingya ethnic group has received discrimination due to various forms of humanitarian crisis that occurred in Myanmar, which was one of the aftermaths of the military junta incident that occurred. According to the UN, of a number of other ethnic minorities in Myanmar, the Rohingya ethnic group is considered the most persecuted. This discriminatory treatment that has been going on since 1948 then encouraged the Rohingya ethnic group to leave Myanmar in order to get a more decent life by traveling to seek asylum in neighboring countries, especially in the Southeast Asian region.

The results of this research are, the response of the people of Aceh to the arrival of Rohingya ethnic refugees in Indonesia where Indonesia, which was not initially the destination country for the Rohingya ethnic group's refugee journey, ultimately became the country where Rohingya refugees received protection, which began with the evacuation action that took place. This was done by the people of Aceh when they saw the condition of the ship carrying Rohingya refugees adrift in the waters near the Aceh sea. There are several reasons underlying the acceptance of Rohingya refugees by Indonesia, especially the Acehnese community, including: on the basis of hukum adat laot which applies in Aceh, the Indonesian government's policy regarding handling Rohingya refugees, the involvement of international organizations in the process of accepting Rohingya refugees and also on the basis of the similar historical background between the Acehnese people and the Rohingya ethnic group.

Keywords: *Rohingya ethnicity, refugees, Myanmar, Aceh Community Response.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai respon masyarakat Aceh terhadap kedatangan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia. Kelompok etnis Rohingya ini merupakan salah satu kelompok etnis minoritas yang ada di Myanmar, kelompok etnis Rohingya ini mendapatkan perlakuan diskriminasi atas berbagai bentuk aksi krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, di mana hal merupakan salah satu buntut dari peristiwa junta militer yang terjadi. Menurut PBB, dari sejumlah etnis minoritas lain yang ada di Myanmar, kelompok etnis Rohingya ini dianggap sebagai yang paling teraniaya. Perlakuan diskriminasi yang telah berlangsung sejak tahun 1948 inilah kemudian yang mendorong kelompok etnis Rohingya untuk keluar dari Myanmar guna untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak dengan melakukan perjalanan pencarian suaka ke negara-negara tetangga khususnya pada Kawasan Asia Tenggara.

Hasil dari penelitian ini adalah, respon masyarakat Aceh terhadap kedatangan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia di mana Indonesia yang pada awalnya bukan merupakan negara tujuan dari perjalanan pengungsian kelompok etnis Rohingya tersebut, pada akhirnya menjadi negara tempat

pengungsi Rohingya mendapatkan perlindungan, yang bermula sejak aksi evakuasi yang dilakukan oleh Masyarakat Aceh saat melihat kondisi kapal yang ditumpangi pengungsi Rohingya ini terombang-ambing di perairan dekat laut Aceh. Adapun beberapa alasan yang mendasari penerimaan pengungsi Rohingya oleh Indonesia, khususnya pada Masyarakat Aceh, diantaranya: atas dasar *hukom adat laot* yang berlaku di Aceh, kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penanganan pengungsi Rohingya, keterlibatan organisasi-organisasi internasional dalam proses penerimaan pengungsi Rohingya dan juga atas dasar kesamaan latar belakang Sejarah antara Masyarakat Aceh dengan kelompok etnis Rohingya.

Kata Kunci: *Etnis Rohingya, pengungsi, Myanmar, Respon Masyarakat Aceh.*

PENDAHULUAN

Berbagai bentuk aksi krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar merupakan salah satu buntut dari peristiwa junta militer yang terjadi, dimana kudeta militer yang terjadi telah mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan dan juga menimbulkan krisis demokrasi Myanmar. Bentuk dari terganggunya stabilitas keamanan Myanmar ini salah satunya adalah perlakuan diskriminatif pemerintah Myanmar terhadap kelompok etnis Rohingya, dimana Muslim Rohingya di Myanmar, menjadi satu masyarakat yang memiliki nasib terkucilkan di tempat tanah kelahirannya (Hartati, 2013).

Akar konflik lain adalah terdapat kecemburuan dari etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya. Dimana populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa dasawarsa terus meningkat. Tentu saja, hal ini kemudian menyebabkan timbulnya kecurigaan dan kecemburuan oleh etnis mayoritas Rakhine. Karena bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya ini sangat mungkin dianggap sebagai “kerikil dalam sepatu”, yakni sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya ini dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim Rohingya (Waluyo, 2013).

Perlakuan diskriminatif pemerintah Myanmar terhadap kelompok etnis Rohingya ini didasarkan oleh beberapa faktor penyebab yang dapat dilihat dalam tiga ranah analisis, yakni domestik, persepsi dan sistemik. Pertama, pada ranah domestik, ditengah gelombang demokratisasi yang sedang berkembang, Myanmar dihadapkan pada tantangan yang cukup besar bagi kehidupan bernegaranya yang disebabkan oleh adanya kepemimpinan militer, di satu sisi terdapat keuntungan yang besar jika suatu negara dipimpin oleh pemerintahan militer, dimana kondisi keamanan negara tersebut dapat terjamin, namun di sisi lain bahwa mekanisme bernegara yang berjalan akan sangat tidak sehat, otoritarianisme menyurat, dan inilah yang terjadi di Myanmar yang menyebabkan penyelesaian konflik yang terjadi antara Myanmar dengan etnis Rohingya tersebut kian berlarut-larut dan kemudian menimbulkan gelombang pengungsian dalam skala besar-besaran. Kedua, ranah perseptual, mulai bermunculan sentimen anti-Islam di Myanmar yang telah berlangsung sejak berabad-abad. Diskriminasi yang dilakukan terhadap masyarakat Muslim ini dapat dibuktikan dengan keputusan pemerintahan Myanmar untuk melakukan penolakan terhadap pemberian status kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya. Ketiga, ranah sistemik, dimana pemerintah Myanmar tidak memberikan status kewarganegaraan yang sah kepada kelompok etnis Rohingya walaupun etnis Rohingya

tersebut telah tinggal di Myanmar sejak tahun 1823, pemerintah Myanmar menganggap jika etnis Rohingya ini hanyalah sebagai penduduk illegal, sehingga dibiarkan tinggal tanpa status yang jelas selama bertahun-tahun (Hartati, 2013).

Berbagai konflik ini kemudian semakin mendorong etnis Rohingya untuk keluar dari Myanmar demi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan mencari suaka ke negara-negara tetangga khususnya pada Kawasan Asia Tenggara. Namun perjalanan pencarian suaka ini ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang mereka harapkan, situasi Covid-19 pada saat itu menyebabkan negara-negara semakin membatasi mobilitas manusia yang masuk ke negara mereka sehingga memproteksi wilayah perbatasan mereka dengan serius.

Proteksi yang dilakukan negara-negara pada Kawasan Asia Tenggara ini berimbas pada penolakan yang dilakukan terhadap masuknya kapal-kapal tersebut membuat kekhawatiran baru bahwa pengungsi Rohingya akan terjebak di kapal di tengah lautan dan tidak dapat mencapai negara lain karena kontrol perbatasan yang semakin diperketat. dimana terdapat berbagai problematika dan penolakan oleh beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara (Yazid & Lie, 2020). Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat internasional terhadap pengungsi selalu dalam konotasi yang kurang baik, dimana pengungsi ini kerap kali diidentikkan dengan sebuah ancaman keamanan sehingga banyak negara yang melakukan penolakan terhadap kedatangan pengungsi ini dengan berdalih untuk tetap menjaga stabilitas keamanan negara.

Terlepas dari banyaknya penolakan dan berbagai problematika yang muncul akibat datang pengungsi etnis Rohingya di beberapa negara Kawasan Asia Tenggara, sebagai hasil dari berkembangnya teori *migration security nexus* yang berasal dari Eropa, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mau menerima kedatangan pengungsi etnis Rohingya ditengah berbagai persepsi buruk terhadap pengungsi sesuai yang dijelaskan dalam teori *migration security nexus*. Meski menjadi satu-satunya negara yang menerima kedatanag pengungsi Rohingya pada saat itu, uniknya Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 tentang status pengungsi. Walaupun belum meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia juga tetap melaksanakan prinsip dalam hukum pengungsi yaitu salah satunya adalah atas dasar kemanusiaan, selain itu Indonesia berperan sebagai negara transit bagi para pengungsi sebelum sampai ke negara tujuan pengungsi.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian pertama yang menjadi sarana perbandingan ialah penelitian milik Tirza Listiarani, yang berjudul “Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menerima Pengungsi Rohingya di Indonesia” Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan proses penerimaan pengungsi etnis Rohingya oleh Indonesia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor determinan eksternal dan internal, dimana faktor eksternal tersebut salah satunya bahwa status Indonesia sebagai negara yang cukup berpengaruh dalam ASEAN mengharuskan Indonesia untuk memberikan peran yang “lebih”.

Tulisan Tirza Listiarani ini menekankan mengenai kebijakan luar negeri yang diambil oleh Indonesia, yakni mengenai penerimaannya terhadap pengungsi Rohingya, dimana, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mau menerima pengungsi Rohingya

di tengah situasi Covid-19 yang pada saat itu melanda seluruh dunia serta memberikan pengaruh yang buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi sebagian besar negara-negara di dunia.

Penelitian terdahulu kedua adalah penelitian milik Lindra Darnela Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga tahun 2021 dengan judul “Commodification of Aid for Rohingya in Aceh” Skripsi ini mencoba untuk menjelaskan mengenai bagaimana pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2015-2016 mendapatkan bantuan dan sejauh mana peran Lembaga filantropi Islam dalam memberikan bantuan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2015-2016.

Tulisan ini menjelaskan mengenai keberhasilan lembaga filantropi Islam tersebut dalam mengadvokasi hak-hak Rohingya melalui penyampaian fakta yang sesuai antara yang terjadi di lapangan dengan pemberitaan melalui media sehingga pandangan masyarakat Aceh dan masyarakat luas tentang orang Rohingya didasarkan oleh prinsip keagamaan sehingga masyarakat mampu menerima keberadaan mereka serta mampu mendapatkan bantuan yang besar (Darnela, 2021).

Dalam tulisannya Lindra Darnela menjelaskan mengenai peran signifikan yang diberikan Lembaga Internasional dalam pemberian bantuan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh, Adapun Lembaga yang terlibat diantaranya adalah UNHCR dan IOM. Sebagai negara yang belum meratifikasi konvensi 1951 mengenai status pengungsi, UNHCR tetap turun tangan dan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam pembuatan tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya tersebut.

Penelitian terdahulu ketiga yang dicantumkan sebagai referensi untuk membandingkan tulisan adalah tulisan artikel jurnal milik Lay Yang Moy dan Johan Kusuma yang berjudul “Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya pada Tahun 2015 (Analisis Konstruktivis)” Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan mengenai latar belakang penerimaan Indonesia terhadap kehadiran pengungsi etnis Rohingya.

Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa penerimaan Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh faktor kesamaan identitas yakni sama-sama beragama muslim dan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM sehingga sangat menaruh perhatian besar terhadap kasus-kasus kemanusiaan termasuk yang tengah dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar, Adapun bentuk kepedulian tersebut adalah melalui penerimaan dan pelayanan yang dilakukan terhadap pengungsi etnis Rohingya tersebut walau sekalipun Indonesia bukanlah merupakan negara yang meratifikasi konvensi 1951 tentang status pengungsi (Moy & Kusuma, 2016).

Dalam Tulisan ini dijelaskan mengenai berbagai pertimbangan yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait dengan penerimaan terhadap pengungsi Rohingya tersebut, hal ini disebabkan karena situasi Covid-19 yang tengah melanda dunia pada saat itu yang kemudian berimbas terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia, hal inilah kemudian yang menjadi perdebatan para pemerintah Indonesia untuk segera memberikan putusan terhadap status pengungsi Rohingya di Indonesia.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dicantumkan sebagai sarana perbandingan dan sumber informasi adalah penelitian milik Hardi Alunaza, yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015” dimana jurnal ini mencoba untuk menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan

pemerintah Indonesia dalam menangani keberadaan pengungsi Rohingya, dikarenakan sebagai negara yang belum meratifikasi konvensi 1951 mengenai status pengungsi, maka Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan sebuah Tindakan penanganan terhadap pengungsi Rohingya tersebut (Alunaza & Juani, 2017).

Dalam jurnalnya Hardi Alunaza juga menjelaskan bahwa Indonesia dalam proses penanganan terhadap pengungsi Rohingya ini tidak mampu bergerak sendiri, sehingga berbagai Kerjasama dilakukan baik dengan negara-negara Kawasan Asia Tenggara maupun dengan organisasi-organisasi internasional khususnya yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. (Alunaza & Juani, 2017).

Penelitian terdahulu terakhir yang dicantumkan sebagai referensi untuk membandingkan tulisan adalah milik Fuat Albayumi DKK, yang berjudul "Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017" jurnal ini mencoba untuk menjelaskan mengenai penyelesaian dari kasus krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar, dijelaskan bahwa Sebagian besar dari masyarakat internasional memberikan aksi yang terkesan memojokkan pemerintah Myanmar dan menggunakan diplomasi dengan bentuk ancaman, hal inilah kemudian yang menyebabkan sulit untuk melakukan pendekatan terhadap Myanmar yang kemudian mengakibatkan penyelesaian kasus ini kian panjang.

Berbeda dengan Sebagian besar negara-negara yang melakukan diplomasi dengan terkesan mengancam dan memojokkan pemerintah Myanmar, Indonesia memanfaatkan situasi tersebut yakni dengan melakukan pendekatan yang lebih halus dan mendalam, yang dilakukan melalui diplomasi kemanusiaan. Bentuk aksi dari diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini adalah melakukan mediasi dengan pemerintah Myanmar, Bangladesh dan juga pihak asing, melalui mediasi dapat dengan lebih mudah untuk melakukan komunikasi mendalam terkait dengan perkembangan kasus hingga membicarakan mengenai solusi terbaik atas kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif suatu pendekatan atau penelusuran yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Dimana untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan cara mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Selanjutnya informasi yang disampaikan oleh partisipan tersebut kemudian dikumpulkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis, dimana hasil analisis tersebut dapat berupa penggambaran atau deskripsi.

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah penelitian menggunakan metode kualitatif ini dirasa lebih mampu untuk menjelaskan terkait dengan fenomena yang ingin diteliti karena untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dibutuhkan analisis yang tajam yang bisa didapatkan melalui pengamatan terkait fenomena yang diteliti sehingga melalui analisis dan pengamatan tersebut dapat dihasilkan sebuah jawaban penelitian yang sesuai dengan pertanyaan penelitian.

KERANGKA PEMIKIRAN

Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme mulai hadir dalam Hubungan Internasional ketika Nicholas Onuf memperkenalkan Konstruktivisme pada tahun 1989 melalui *“World of Our Making”* yang kemudian dikembangkan oleh Alexander Wendt dalam artikelnya *“Anarchy is What States Makes Of It”* pada tahun 1992. Model sosial konstruksi oleh alexandrov maxym menyatakan konstruksi dengan pendekatan identitas negara menjadi bagian dari teori yang rasionalis yang umumnya mengklaim bahwa kerangka teoritis didasarkan pada konsep negara identitas yang dapat menawarkan alternatif dalam teori pilihan rasionalis (Onuf, 2012).

Identitas negara hanyalah salah satu faktor non-materi seperti budaya, norma, kepercayaan, ide, dll sehingga akan menyebabkan sebab akibat yang penting dalam mendukung argumen dasar kerangka teoritis konstruktivisme. Kepentingan negara dibentuk oleh identitas, sementara identitas negara berubah dalam proses interaksinya. Sehingga konstruktivis mengatakan norma bukan hanya karena untuk kepentingan diri mereka sendiri tetapi juga untuk menginternalisasi mereka dalam identitas negara (Abada, n.d.).

Pendapat Onuf ini kemudian selanjutnya dielaborasi oleh penulis dalam melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat Aceh terhadap kedatangan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia. Konstruksi sosial yang dikatakan Nicolas Onuf dalam teorinya, kemudian penulis elaborasi dalam penelitian ini yakni tentang *“hukom adat laot Aceh”*, dalam hukom adat laot ini terdapat aturan-aturan yang kemudian mampu mempengaruhi pola tingkah laku dari masyarakat Aceh tersebut dalam fenomena atau situasi yang sedang terjadi terkait dengan kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia.

Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional dalam hubungannya dengan dunia internasional sangatlah memiliki peran yang besar terhadap situasi-situasi yang terjadi di dunia, tanpa dipungkiri bahwa peranan dari organisasi internasional ini bahkan dapat mempengaruhi pola tingkah laku setiap negara dalam situasi atau fenomena yang terjadi. Clive Archer dalam bukunya *“International Organization”* mengatakan bahwa organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan sebuah perjanjian atau kesepakatan antara anggota-anggotanya yang melibatkan dua atau lebih negara-negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang sama (Archer, 2002).

Organisasi internasional yang dibentuk melalui suatu perjanjian dengan bentuk-bentuk instrumen pokok apapun namanya akan mempunyai suatu kepribadian hukum di dalam hukum internasional. Kepribadian hukum ini mutlak penting guna untuk memungkinkan organisasi internasional tersebut dapat berfungsi dalam hubungan internasional. Kepribadian hukum ini menjadi signifikan bagi organisasi internasional dalam hal: Memungkinkan organisasi internasional tersebut menjalankan fungsi hukumnya, seperti membuat kontrak, membuat perjanjian, mengajukan tuntutan hukum, memiliki imunitas, dan hak-hak tertentu. Organisasi Internasional membutuhkan kepribadian hukum

ketika menjalin hubungan eksternal baik dengan negara anggota, negara tuan rumah, negara non anggota, maupun dengan organisasi internasional lainnya (Somptan, 2016).

Dalam penelitian ini, konsep organisasi internasional digunakan dalam membantu penulis mengelaborasi tentang keterlibatan organisasi-organisasi internasional dalam penerimaan masyarakat Aceh terhadap kedatangan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia. "Organisasi Internasional dalam hubungannya dengan dunia internasional, sangatlah memiliki peran yang besar terhadap situasi-situasi yang terjadi di dunia, tanpa dipungkiri bahwa peranan dari organisasi internasional ini bahkan dapat mempengaruhi pola tingkah laku setiap negara dalam situasi atau fenomena yang terjadi." Peran organisasi internasional UNHCR dan IOM dalam penelitian ini membuktikan dialog di atas, dimana terdapat peran yang cukup signifikan dari organisasi internasional tersebut dalam proses penerimaan pengungsi etnis Rohingya oleh Indonesia khususnya pada masyarakat Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Pengungsi Etnis Rohingya

Kelompok etnis Rohingya merupakan salah satu dari 135 etnis minoritas di Myanmar. Menurut PBB, dari sejumlah etnis minoritas lain yang ada di Myanmar, kelompok etnis Rohingya ini dianggap sebagai yang paling teraniaya, dimana perlakuan diskriminasi yang diterima oleh kelompok etnis Rohingya ini telah berlangsung sejak tahun 1948, dimana pada saat itu, dilakukannya pemisahan etnis oleh Inggris, pemisahan yang dilakukan di wilayah Rakhine tersebut memisahkan etnis Budha Myanmar dengan muslim Rohingya. Selanjutnya di bawah kepemimpinan militer yang menguasai Myanmar pada tahun 1982, muncul kebijakan baru yang disebut dengan *Burma Citizenship Law* (BCL), dimana dalam kebijakan ini dijelaskan bahwa kelompok etnis Rohingya tidak mendapatkan status kewarganegaraan, hak atas tanah, pendidikan, pekerjaan yang layak dan cukup (Mitzy, 2014).

Perlakuan diskriminatif yang diterima oleh kelompok etnis Rohingya di Myanmar, dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap HAM, dimana dalam Hak Asasi Manusia ini memiliki nilai universal. Nilai universal ini bermakna bahwa hal tersebut tidak memiliki batasan ruang dan juga waktu. Selanjutnya, nilai universal inilah yang kemudian diterjemahkan kembali dalam berbagai bentuk produk hukum nasional di berbagai negara, dengan tujuan untuk dapat melindungi serta menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Setelah sekian lama mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah Myanmar, kelompok etnis Rohingya ini akhirnya memutuskan untuk mencari kehidupan yang lebih layak, yakni dengan melakukan perjalanan pengungsian ke beberapa negara tetangga, khususnya pada Kawasan Asia Tenggara, diantaranya Bangladesh, Thailand, dan Malaysia. Namun perjalanan pengungsian yang dilakukan oleh kelompok etnis Rohingya ini tidak berjalan sesuai dengan yang mereka harapkan, hal ini disebabkan oleh masalah keamanan yang dijadikan sebagai alasan utama negara-negara tersebut untuk menolak kedatangan pengungsi etnis Rohingya di negara mereka.

Terlepas dari banyaknya penolakan dan berbagai problematika yang muncul akibat keberadaan pengungsi etnis Rohingya di beberapa negara Kawasan Asia Tenggara, Indonesia menerima kedatangan pengungsi etnis Rohingya tersebut walaupun sebagai

negara yang belum meratifikasi konvensi 1951 tentang status pengungsi, Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam proses penanganan terhadap pengungsi tersebut. Sebagai negara tempat transit, Indonesia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pengungsi yang transit tersebut. Indonesia juga melakukan berbagai upaya kerjasama dengan lembaga internasional dan organisasi-organisasi internasional untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang cukup berpengaruh juga menyuarakan untuk membantu proses damai antara pihak Myanmar dengan kelompok etnis Rohingya (Alunaza & Juani, 2017).

Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya

Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi konvensi 1951 tentang status pengungsi, namun dalam kerangka perlindungan Hak Asasi Manusia, Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya memuat pasal-pasal tentang hak bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup, hak berpindah, hak atas rasa aman, dan hak atas memperoleh kesejahteraan. Indonesia

Indonesia menjadi satu-satunya negara yang masih membuka diri untuk melakukan penerimaan terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke wilayahnya, terlebih pada situasi Covid-19 yang mana negara tetangga seperti Malaysia telah melakukan penolakan terhadap kedatangan pengungsi Rohingya ke negaranya bahkan sebelum Covid-19 muncul, dari sejak tahun 1991 Malaysia merupakan salah satu tujuan yang cukup populer dan diminati para pengungsi yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak tanpa adanya ancaman keamanan seperti yang mereka dapatkan di negara asalnya, dikarenakan pemerintah Malaysia pada saat itu menjamin hal tersebut kepada setiap pengungsi yang datang di negaranya (Azmi, n.d.).

Dalam melakukan penanganan terhadap pengungsi etnis Rohingya di Indonesia, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan mengeluarkan peraturan presiden 125/2016 dalam menangani isu pengungsi, dimana langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini dikarenakan posisi Indonesia yang belum meratifikasi konvensi 1951 mengenai status pengungsi (Kneebone, 2020).

Peraturan presiden 125/2016 ini menjelaskan mengenai pengakuan Indonesia terhadap status pengungsi dan juga menjelaskan secara teknis mengenai bagaimana penanganan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Dengan adanya peraturan presiden tersebut maka penanganan terhadap pengungsi di Indonesia kini menjadi isu yang melibatkan lintas instansi, yang kemudian dikoordinasikan melalui kementerian koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan, dimana koordinasi yang dilakukan oleh kementerian koordinasi tersebut yakni dalam rangka perumusan kebijakan yang meliputi penemuan, penampungan, penanganan dan juga pengawasan keimigrasian, sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden 125/2016. Selain itu, melalui Peraturan Presiden ini, Indonesia kembali menegaskan bahwa prinsip *non-refoulement* harus tetap diutamakan dalam hal penanganan terhadap pengungsi (Sirait et al., 2019).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya

a. *Hukom Adat Laot Aceh*

Sejarah *hukom adat laot* yang ada di Aceh sangat berkaitan erat dengan lembaga *hukom adat laot*, yang selanjutnya disebut sebagai panglima laot. *Hukom adat laot* dan panglima laot ibarat dua sisi mata uang, dimana antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. *Hukom adat laot* ini merupakan aturannya, sedangkan panglima laot ini adalah lembaga yang menegakkannya. *Hukom adat laot* tanpa panglima laot ibarat hukum yang tanpa penegak hukum, sedangkan sebaliknya panglima laot tanpa *hukom adat laot* ibarat penegak hukum yang tidak memiliki hukum. Tugas dari panglima laot ini khusus dalam hal kelautan di Aceh, keberadaan *hukom adat laot* dan panglima laot Aceh ini menjadikan kehidupan laut Aceh menjadi tertib dan tertata (Sulaiman, 2010).

Keberadaan *hukom adat laot* ini sangat berperan penting dan memiliki pengaruh yang cukup baik dalam kehidupan masyarakat Aceh, khususnya dalam bidang kelautan, namun pengakuan terhadap keberadaan *hukom adat laot* ini sempat mengalami pasang surut di kalangan pemerintah Indonesia. Kondisi ini mulai muncul pasca kemerdekaan Indonesia, dimana timbul persepsi baru dari pemerintah Indonesia pada saat itu terhadap keberadaan *hukom adat laot* tersebut, bahwa pemerintah Indonesia ingin mengganti tradisi lama dan ingin beralih ke tradisi baru yang dirasa lebih maju. Kenyataannya bahwa, untuk mencapai sebuah kemajuan, dibutuhkan kerangka sosial yang kuat, yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Jika dilihat bahwa *hukom adat laot* ini merupakan salah satu pondasi yang cukup kuat untuk meraih sebuah kemajuan dalam kehidupan sosial masyarakat, dikarenakan bahwa keberadaan dan eksistensinya yang sudah sangat mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh itu sendiri (Mansur, 2018).

Dalam teori konstruktivisme, terdapat poin yang dapat menjelaskan respon penerimaan pengungsi etnis Rohingya di Aceh, hal ini adalah terkait tentang pentingnya struktur ide dalam pembentukan perilaku aktor sosial dan politik. Menurut konstruktivisme, struktur material saja tidak akan mampu untuk membentuk perilaku aktor, untuk itu, adanya nilai-nilai, ide, dan norma telah menjadi suatu struktur sosial. Adanya nilai, ide, dan norma ini menjadi suatu struktur yang diyakini dapat membentuk sikap manusia.

Konstruktivis percaya nilai dan ide inilah yang memiliki andil besar dalam mempengaruhi tindakan politik yang diambil aktor. Dalam hal ini, tindakan yang diambil oleh masyarakat Aceh dalam melakukan evakuasi terhadap pengungsi etnis Rohingya ini kemudian memicu pemerintah Indonesia untuk memikirkan penanganan lebih lanjut terkait dengan situasi yang tengah terjadi, yang kemudian direalisasikan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal penanganan lebih lanjut terhadap pengungsi Rohingya tersebut (THI, n.d.).

b. Keterlibatan Organisasi Internasional

Organisasi internasional yang beranggotakan berbagai negara-negara di dunia, didirikan dengan tujuan untuk menangani masalah internasional, maupun untuk memfasilitasi kepentingan kerjasama di dunia internasional. Beberapa kredibilitas mengenai dampak positif akan keberadaan organisasi internasional ini banyak diakui atas berbagai dampak positif yang telah diberikan. Organisasi internasional ini dapat diklasifikasikan melalui fokus disiplin masing-masing organisasi tersebut, namun masih dengan tujuan yang sama, yakni mencapai kesejahteraan dalam dunia internasional (Lombok, 2014).

Organisasi internasional yang terlibat dalam sebuah isu yang sedang terjadi di dunia tentu saja berbeda-beda dan disesuaikan dengan jenis isu yang sedang terjadi tersebut. Dalam fenomena yang sedang terjadi mengenai pengungsi Rohingya di Indonesia, jenis organisasi internasional yang terlibat adalah yang memiliki konsen dalam bidang kemanusiaan, HAM dan yang mengatur mengenai penanganan terhadap pengungsi.

Diantara organisasi internasional yang terlibat adalah UNHCR dan IOM, dimana kedua organisasi tersebut memiliki konsen yang sangat sesuai dengan isu yang tengah terjadi. UNHCR bertujuan untuk melindungi hak-hak dan menjaga keadaan para pengungsi, selain itu UNHCR memiliki tujuan utama untuk mencari solusi jangka panjang bagi para pengungsi dan mengupayakan untuk memberikan kesempatan dalam membangun kembali hidup mereka sebagaimana sepatutnya. Sedangkan IOM, bertujuan untuk membantu memastikan pengelolaan migrasi yang tertib dan manusiawi, untuk mempromosikan kerja sama internasional dalam isu terkait migrasi, mencari solusi praktis untuk permasalahan migrasi serta untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada migran yang membutuhkan, termasuk pengungsi luar negeri dan pengungsi internal (Salsabila & Ridwan, 2023).

Selain keterlibatan UNHCR dalam penanganan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia, terdapat IOM (*International Organization for Migration*) yang juga mengambil peran penting dalam menangani permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia. Antara pihak IOM dengan pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dalam hal memerangi penyelundupan manusia di Indonesia.

IOM ini mengemban tugas untuk menjamin adanya pengaturan migrasi secara lebih teratur dan manusiawi, mempromosikan kerjasama internasional terkait dengan isu migrasi, mencari solusi praktis terkait dengan permasalahan dan juga memberikan bantuan humaniter kepada migran yang membutuhkan, baik itu pengungsi, pencari suaka ataupun orang-orang terlantar, selain itu IOM ini juga bertugas untuk menyediakan layanan bantuan serta sarana bagi imigran maupun pemerintah dalam hal menangani permasalahan yang berkaitan pada isu-isu migrasi (Nst, 2018).

c. Kesamaan Latar Belakang Sejarah

Konstruktivisme mengajarkan bahwa dunia yang terbentuk pada kenyataannya bukan didasarkan oleh struktur politik maupun sifat dasar manusia melainkan sebuah konsekuensi yang berasal dari pengalaman sejarah yang kemudian mampu membangun sebuah kenyataan sosial. Semua tindakan atau keputusan di masa sekarang memiliki kaitan erat dan dilakukan penelusuran pengalaman-pengalaman yang telah terjadi sebelumnya di masa lampau. Kenyataan sosial yang terjadi sekarang adalah konsekuensi

atas semua tindakan yang telah dilakukan di masa lalu. Dalam disiplin hubungan internasional, konstruktivisme adalah pandangan bahwa aspek-aspek penting hubungan internasional dikonstruksi oleh sejarah dan masyarakat, bukan dampak mutlak dari sifat manusia atau ciri khas politik dunia lainnya (Julina, 2023).

Dalam hal ini, sejarah mampu menjadi sebuah konstruksi sosial yang kemudian selanjutnya membentuk pola tingkah laku dari masyarakat Aceh, terkait dengan aksi penerimaan yang mereka lakukan terhadap kedatangan pengungsi etnis Rohingya. Antara kelompok etnis Rohingya dengan masyarakat Aceh, memiliki kemiripan sejarah, dimana antara keduanya sama-sama telah merasakan getirnya kehidupan, kelompok etnis Rohingya dengan konflik yang terjadi di negaranya dan perlakuan diskriminatif yang diterima, sedangkan, masyarakat Aceh pernah hidup dalam situasi konflik layaknya kelompok etnis Rohingya, sehingga hal ini sangat memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat Aceh pada saat itu (Ichsan, 2021).

Atas peristiwa yang telah dialami oleh masyarakat Aceh, perjalanan dalam pemulihan kembali kehidupan mereka, yang saat itu sangat membutuhkan uluran tangan. Masyarakat Aceh dikenal memiliki sosial budaya yang diakui secara global. Pasca tsunami, masyarakat Aceh telah merepresentasikan karakter yang dinamis dengan adaptasi baru yang sangat cepat. Hingga pada akhirnya masyarakat Aceh tumbuh menjadi masyarakat yang memiliki simpati yang sangat besar, sehingga memberikan uluran tangan mereka kepada pengungsi etnis Rohingya dengan melakukan evakuasi untuk dilakukannya penanganan lebih lanjut terhadap mereka oleh pemerintah Indonesia. Osha Nabilah, 'Solidaritas Masyarakat Aceh Terhadap Pengungsi Rohingya pada Karya Fachrul Reza' (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

KESIMPULAN

Kelompok etnis Rohingya merupakan salah satu dari 135 etnis minoritas yang ada di Myanmar. Menurut PBB, dari sejumlah etnis minoritas lain yang ada di Myanmar, kelompok etnis Rohingya ini dianggap sebagai yang paling teraniaya. Perlakuan diskriminasi yang telah berlangsung sejak tahun 1948 inilah kemudian yang mendorong kelompok etnis Rohingya untuk melakukan perjalanan pencarian suaka ke negara-negara tetangga khususnya pada Kawasan Asia Tenggara. Adapun Indonesia yang pada awalnya bukan merupakan negara tujuan dari perjalanan pengungsian kelompok etnis Rohingya tersebut, namun pada akhirnya menjadi negara tempat pengungsi Rohingya mendapatkan perlindungan, yang bermula sejak aksi evakuasi yang dilakukan oleh Masyarakat Aceh saat melihat kondisi kapal yang ditumpangi pengungsi Rohingya ini terombang-ambing di perairan dekat laut Aceh.

Adapun beberapa alasan yang mendasari penerimaan pengungsi Rohingya oleh Indonesia, khususnya pada Masyarakat Aceh, diantaranya: atas dasar *hukom adat laot* yang berlaku di Aceh, kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penanganan pengungsi Rohingya, keterlibatan organisasi-organisasi internasional dalam proses penerimaan pengungsi Rohingya dan juga atas dasar kesamaan latar belakang Sejarah antara Masyarakat Aceh dengan kelompok etnis Rohingya.

REFERENSI

- Albayumi, Fuat, Nourma Meysita Hadi, and Djoko Susilo, 'diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya tahun 2017', *Nation State: journal of international studies*, 1.2 (2018), 114–31
- Alunaza, Hardi, and M Khalid Juani, 'kebijakan pemerintah Indonesia melalui sekuritisasi migrasi pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015', *Indonesian perspective*, 2.1 (2017), 1–17
- Archer, Clive, *International Organisations* (Routledge, 2002)
- Asih, Hastin Atas, 'peran international organization for migration dalam mengatasi pengungsi asal Myanmar di Indonesia tahun 2010-2013', *global and policy journal of international relations*, 3.01 (2015)
- Azizah, Indah Nur, 'peranan Indonesia dalam membantu penanganan masalah etnis Rohingya di Myanmar (2014-2017)', *global political studies journal*, 1.2 (2017), 162–80
- Darnela, Lindra, 'Islam and Humanity: Commodification of Aid for Rohingya in Aceh', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59.1 (2021), 57–96
- Gunawan, Imam, *metode penelitian kualitatif: teori dan praktik* (Bumi Aksara, 2022)
- Hartati, Anna Yulia, 'studi eksistensi etnis Rohingya di tengah tekanan pemerintah Myanmar', *jurnal hubungan internasional*, 2.1 (2013), 7–17
- Ikhsani, Munadia, 'diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar di bawah prinsip non-intervensi Asean', *jurnal demokrasi dan otonomi daerah*, 17.2 (2019), 123–30
- Listiarani, Tirza, 'analisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya di Indonesia', *jurnal PIR: power in international relations*, 5.1 (2021), 19–32
- Mitzy, Gulia Ichikaya, 'perlawanan etnis muslim Rohingya terhadap kebijakan diskriminatif pemerintah Burma-Myanmar', *global South review*, 1.2 (2014), 153–64
- Nst, E N Domlobo, 'peranan international organization for migration (IOM) dalam menangani permasalahan refugees (pengungsi) Rohingya di Indonesia', *jurnal PIR: Power in International Relations*, 2.1 (2018), 70–81
- Pramono, Sugiarto, and Andi Purwono, 'konstruktivisme dalam studi hubungan internasional: gagasan dan posisi teoritik', *spektrum*, 7.2 (2010)
- Rijali, Ahmad, 'analisis data kualitatif', *Alhadharah: jurnal ilmu dakwah*, 17.33 (2019), 81–95

- Sirait, Kevin Ronaldo, Mohamad Rosyidin, Ika Riswanti Putranti, and Shary Charlotte, 'usaha mendapatkan pengakuan internasional: kebijakan Indonesia mengeluarkan peraturan presiden 125/2016 dalam menangani isu pengungsi', *Indonesian perspective*, 4.2 (2019), 150–74
- Somantri, Gumilar Rusliwa, 'memahami metode kualitatif', *makara human behavior studies in Asia*, 9.2 (2005), 57–65
- Sulaiman, S, 'model alternatif pengelolaan perikanan berbasis hukum adat laot di kabupaten Aceh Jaya menuju keberlanjutan lingkungan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat, tesis program magister ilmu hukum program pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang', *Universitas Diponegoro*, 2010
- Sundari, Rio, Rendi Prayuda, and Dian Venita Sary, 'upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam mediasi konflik kemanusiaan di Myanmar', *jurnal niara*, 14.1 (2021), 177–87
- Syahrul, Irdan, 'peran UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh' (Universitas Bosowa, 2017)
- Thontowi, Jawahir, 'perlakuan pemerintah Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya perspektif sejarah dan hukum internasional', *pandecta : jurnal penelitian ilmu hukum (Research Law Journal)*, 8.1 (2013), 41–49
- Yulianto, Rohmad Adi, 'penanganan pengungsi di Indonesia: (menegosiasikan rezim internasional, kepentingan nasional, dan solidaritas keumatan Islam)'
- Alunaza, Hardi, and M Kholit Juani, 'kebijakan pemerintah Indonesia melalui sekuritisasi migrasi pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015', *Indonesian perspective*, 2.1 (2017), 1–17
- Arianta, Ketut, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, 'perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya dalam perspektif Hak Asasi Manusia internasional', *jurnal komunitas yustisia*, 3.2 (2020), 166–76
- Berutu, Ali Geno, 'Aceh dan syariat Islam', 2019
- Ichsan, Muhammad, 'representasi budaya masyarakat Aceh dalam diaspora jalur transnasional pengungsi etnis Rohingya', *Aksara: jurnal ilmu pendidikan nonformal*, 7.2 (2021), 215–24
- Kadarudin, Kadarudin, 'penerapan prinsip non refoulement oleh Indonesia' (Universitas Hasanuddin, 2012)
- Koo, Bon Kwon, 'a critique of Wendt's social theory of international politics' (KDI school, 2006)

- Pertiwi, Yuliana Indra, 'upaya sekuritisasi pemerintah Bangladesh terhadap keberadaan pengungsi Rohingya', *Nation State: journal of international studies*, 4.1 (2021), 93–116
- Sufeeya Musor, Sufeeya Musor, 'penolakan perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-Ocha terhadap pengungsi Rohingya tahun 2015' (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2017)
- THI, C, 'manfaat konstruktivisme dalam analisa hubungan internasional'
- Abada, Mohammad Rio Firdauzi, 'teori hubungan internasional 2'
- Afiyanti, Yati, 'penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif', *jurnal keperawatan Indonesia*, 9.1 (2005)
- Alunaza, Hardi, and M Kholit Juani, 'kebijakan pemerintah Indonesia melalui sekuritisasi migrasi pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015', *Indonesian perspective*, 2.1 (2017), 1–17
- Febriandi, Yogi, 'harmonisasi Islam dan adat: tinjauan pribumisasi Islam pada adat panglima laot di Kuala Langsa, Aceh', *Penamas*, 30.1 (2017), 9–22
- Firman, Firman, 'analisis data dalam penelitian kualitatif', 2018
- Irwansyah, Irwansyah, and Rholand Muary, 'minoritas muslim Rohingya di Indonesia: eksistensi, pandangan lokal dan stigma tanpa kewarganegaraan', 2022
- Julina, Sinta, 'peran Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023: perspektif konstruktivisme', *jurnal alternatif-jurnal ilmu hubungan internasional*, 14.2 (2023)
- Kneebone, Susan, 'Peraturan Presiden No. 125/2016 sebagai katalis perubahan dalam Kebijakan Penyelamatan Kapal Pengungsi Rohingya', *Jurnal Hukum & pembangunan*, 50.3 (2020), 776–88
- Lombok, Lesza Leonardo, 'kedaulatan negara vis a vis keistimewaan dan kekebalan hukum organisasi internasional dalam sebuah intervensi kemanusiaan', *pandecta: research law journal*, 9.1 (2014) <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.2853>
- Lubis, Ainun Syuhadah, Ningrum Natasya Sirait, and Chairul Bariah, 'peran *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh', *kearsipan fakultas hukum Universitas Sumatera Utara*, 2020
- Mansur, Teuku Muttaqin, *hukum adat: perkembangan dan pembaruannya* (Syiah Kuala University Press, 2018)
- Moy, Lay Yang, and Ardli Johan Kusuma, 'latar belakang Indonesia menerima pengungsi Rohingya pada tahun 2015: Analisa Konstruktivis', *global insight journal*, 1.1 (2016)

- Rachmawati, Iva, 'konstruktivisme sebagai pendekatan alternatif dalam hubungan internasional', *paradigma: jurnal masalah sosial, politik, dan kebijakan*, 16.1 (2018)
- Ramdhan, Muhammad, *metode penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021)
- Salsabila, Nisrina, and Wachid Ridwan, 'peran International Organization for Mitigation (IOM) dalam menangani krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Indonesia', *independen: jurnal politik Indonesia dan global*, 4.1 (2023), 40–49
- Semiawan, Conny R, *metode penelitian kualitatif* (Grasindo, 2010)
- Sompotan, Henriette Maria Regina, 'analisis yuridis terhadap hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik dari organisasi internasional berdasarkan hukum internasional', *lex privatum*, 4.2 (2016)
- Syahrul, Irdan, 'peran UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh' (Universitas Bosowa, 2017)
- Waluyo, Tri Joko, 'konflik tak seimbang etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar', *jurnal transnasional*, 4.2 (2013)
- Widiati, Anisa Briliana, 'dinamika keanggotaan Indonesia dalam PBB dalam kacamata konstruktivisme'
- Zulkarnain, Zulkarnain, and Indra Kusumawardhana, 'jurnal nasional: SINTA 2 dengan judul "bersama untuk kemanusiaan, penanganan lintas sektor terhadap masalah pengungsi Rohingya di Aceh 2015' 'together for humanity: cross-sector collaborative handling of Rohingya refugees in Aceh 2015', bersama untuk kemanusiaan, penanganan lintas sektor terhadap masalah pengungsi Rohingya di Aceh 2015 *together for humanity: cross-sector collaborative handling of Rohingya refugees in Aceh 2015*, 11.1 (2020), 67–83